



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1759, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Ponorogo dengan
Kabupaten Pacitan. Provinsi Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
 - b.** bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN**

PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Ponorogo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Pacitan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas daerah antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PABU 145 dengan koordinat $07^{\circ} 55' 09.9480''$ LS dan $111^{\circ} 16' 56.2800''$ BT terletak di Desa Bangunsari

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan Desa Lemahbang Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri;

2. PABU 145 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 55' 25.5455''$ LS dan $111^{\circ} 17' 09.6069''$ BT yang terletak di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
3. PABU 001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 20.7199''$ LS dan $111^{\circ} 17' 12.0579''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 21.8502''$ LS dan $111^{\circ} 17' 27.1920''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
4. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 20.5423''$ LS dan $111^{\circ} 18' 04.2002''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
5. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 05.4499''$ LS dan $111^{\circ} 18' 48.8861''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
6. PBU 004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 35.7146''$ LS dan $111^{\circ} 19' 11.7900''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
7. PBU 005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 57' 07.7717''$ LS dan $111^{\circ} 19' 26.3821''$ BT yang

- terletak pada batas Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
8. PBU 006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 57' 35.6996''$ LS dan $111^{\circ} 19' 32.6306''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
 9. PBU 007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 04.5332''$ LS dan $111^{\circ} 19' 42.0915''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 10. PBU 008 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 17.8670''$ LS dan $111^{\circ} 20' 12.9880''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 11. PBU 009 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 36.3015''$ LS dan $111^{\circ} 20' 50.0565''$ BT yang terletak pada batas Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 12. PBU 010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 05.3514''$ LS dan $111^{\circ} 20' 55.5235''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
 13. PBU 011 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 42.8600''$ LS dan $111^{\circ} 20' 59.7553''$ BT yang terletak di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung